



P U T U S A N

Nomor 94/ PID/ 2016/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD SUHODO Alias AYAH ISAH Bin MARTO JURET;**

Tempat Lahir : Kebumen;

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Maret 1979;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Karang Gayam RT.008 / RW.002, Kelurahan Karang Gayam, Kecamatan Karang Gayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (sesuai KTP);
Kontrakan Bapak NIMAN di Kp. Kedaung Wetan RT.004 / RW.003 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang (sesuai domisili);

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polisi, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Hal. - 1 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 399/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Juli 2016 serta surat-surat yang berakitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-82/TNG/2/2016 tanggal 23 Februari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD SUHODO** Alias **AYAH AISAH Bin MARTO JURET**, pada tanggal 28 Nopember 2014 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember bulan tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kp. Kedaung Wetan Rt. 004/004 Kelurahan Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal saksi Nurul AinunNisa/ Korban (Umur 4 tahun) bermain/ menonton VCD dirumah kontrakan di Kp. Kedaung Wetan Rt. 004/004 Kelurahan Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang bersama dengan saksi Siti Aisah Raudathtatul Safrida yang pada saat itu dikontrakan juga ada orang tua saksi Siti Aisah yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi Nurul AinunNisa ke ruangan tengah, saat di rumah tengah lalu terdakwa MUHAMAD Suhodo menjanjikan saksi Nurul AinunNisa akan dibelikan VCD Film anak-anak. Setelah itu terdakwa MUHAMAD Suhodomelototi celana pendek warna putih gambar Hello Kitty yang saksi Nurul AinunNisa gunakan serta terdakwa juga melototi celana dalam yang saksi Nurul AinunNisa gunakan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Nurul AinunNisadangkak (Ngangkang) setelah itu jari-jari terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Nurul AinunNisa;

Hal. - 2 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN



- Bahwa selanjutnya saksi korban Nurul AinunNisaditidurkan ditempat tidur lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban Nurul AinunNisa dengan gerakan naik-turun kira-kira sebanyak 1 (satu) kali hingga alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan sperma dikelamin (vagina) saksi korban Nurul AinunNisa;
- Bahwa kemudian saksi korban Nurul AinunNisa pulang kerumahnya dan karena saksi korban Nurul AinunNisa merasakan alat kelaminnya (vagina) mengalami sakit, selanjutnya saksi korban Nurul AinunNisa menceritakan kepada saksi Lindawati (orang tua saksi korban Nurul AinunNisa) dan saksi Supriyatin (tante saksi Nurul AinunNisa) bahwa saksi Nurul AinunNisa pada saat dirumahkontak saksi Siti Aisah yang sedang menonton VCD lalu celana yang saksi Nurul AinunNisadipelorotin oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam kelamin (vagina) setelah itu terdakwa juga memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam kelamin (vagina) saksi korban Nurul AinunNisa, atas kejadian tersebut kemudian saksi Lindawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. S.02/37/859/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Toynbee, SpOG (K) selaku Dokter pada Unit ObstetriGenekologi Rumah Sakit Umum Tangerang dan dr. EviUntoro, Sp.F selaku Ahli Kedokteran Forensik.

Hasil Pemeriksaan:

1. Seorang anak perempuan, mengaku berumur empat tahun, dengan kesadaran baik, emosi gelisah, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan tidak membantu, tinggi badan Sembilan puluh Sembilan sentimeter, berat badan sebelas koma lima kilogram.
2. Pakaian kusut, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder belum berkembang.
4. Keadaan umum jasmani baik, dengan tekanan darah delapan puluh per enam puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
5. Korban mengaku kurang lebih dua hari sebelum masuk rumah sakit, saat korban main dirumah tetangganya, pelaku (ayah tetangga korban) mengajak ke kamar dan memasukkan jari pelaku dan kemaluan pelaku ke kemaluan korban. Korban pulang menangis dan mengeluh sakit buang air kecil dan ada bercak darah pada celana dalamnya;
6. Kelainan yang ditemukan:
 - a. Pada tubuh:

Hal. - 3 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN



- Tidak ditemukan kelainan;
- b. Pada alat kelamin dan kandungan:
 - Mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan;
 - Selaput dara(hymen) : terdapat robekan lama tidak sampai ke dasar pada arah jarum jam sebelas;
 - Liang senggama (vagina) : tidak ada kelainan;
 - Mulut leher rahim (cervic) : tidak ada kelainan;
 - Rahim (corpus uteri) : tidak ada kelainan;
- 7. Pemeriksaan Laboratorium: tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur empat tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam sebelas tidak sampai ke dasar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama dan diakibatkan oleh perbuatan cabut pelaku yang memasukan jari tangan pelaku kedalam kemaluan korban seperti yang diakui oleh korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-82/TNG/02/2016, tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SUHODO Als AYAH ISAH Bin MARTO JURET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bergambar marsya;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah sandal warna biru gambar Hello Kitty;

Dikembalikan kepada saksi Nurul Ainun Nisa;

Hal. - 4 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 399/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SUHODO Als AYAH ISAH Bin MARTO JURET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bergambar marsya;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah sandal warna biru gambar Hello Kitty;**Dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Ainun Nisa ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juli 2016 dan telah diberitahukan masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2016 dan untuk Terdakwa tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

Hal. - 5 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim memutus perkara a quo hanya berdasarkan keterangan saksi tunggal (korban) yang diulangi oleh keterangan orang lain yang mendengarkan keterangan saksi tunggal tersebut;
2. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum acara pidana yaitu Pasal 183 KUHAP;
3. Majelis Hakim mengesampingkan saksi A De Charge yang dihadirkan di muka persidangan;
4. Majelis Hakim keliru menentukan orang sebagai pelaku dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Banten menyatakan menerima permohonan banding Pemanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 399/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Juli 2016 dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:

1. Menyatakan Pemanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan anak;
2. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Pemanding dari tahanan saat putusan ini diucapkan;
3. Memerintahkan agar kiranya Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan Penyidik agar dilakukan penyelidikan ulang dan mengungkap pelaku sesungguhnya guna dibawa ke dalam persidangan; dan
4. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan bahwa pada pokoknya keberatan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. - 6 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul dengan Anak" melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan atau sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 20 Juni 2016 dengan No Reg. Perk : PDM-82/TNG/02/2016 atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 399/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Juli 2016;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 399/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Juli 2016, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa substansinya sama dengan apa yang disampaikan melalui pembelaannya, dan semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 399/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Juli 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan kecuali yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat dan adil apabila dijatuhkan hukuman seperti yang akan ditentukan dalam amar putusan, mengingat berdasarkan fakta persidangan berupa Visum Et Repertum dan keterangan

Hal. - 7 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN



saksi korban yang menyatakan bahwa luka berupa robekan pada selaput darah korban tidak sampai ke dasar adalah luka lama dan bersesuaian dengan keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa ia pernah di cabuli oleh pamannya bernama Amat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 399/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Juli 2016 dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1980 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 399/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SUHODO Alias AYAH ISAH Bin MARTO JURET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Anak”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. - 8 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning bergambar marsya;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah sandal warna biru gambar Hello Kitty;Dikembalikan kepada Anak korban Nurul Ainun Nisa.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2016**, oleh kami **IERSYAF, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. YULIANA RAHADHIE, S.H.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/PEN.PID/2016/PT BTN tanggal 24 Agustus 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan **AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

R. YULIANA RAHADHIE, S.H.

IERSYAF, S.H.

TTD

DANIEL RIMPAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.

Hal. - 9 - dari 9 hal. Putusan Pidana No. 94/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)